

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laut merupakan wilayah perairan yang menghubungkan satu daratan dengan daratan lainnya, serta menjadi jalur transportasi yaitu kapal yang membawa penumpang dan barang. Laut menjadi wilayah yang strategis untuk lalu lintas perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Laut juga memiliki kekayaan bagi negara yang mempunyai wilayah laut yang harus dijaga dari perbuatan pencurian atau perbuatan kejahatan lainnya. Karena pentingnya fungsi laut dalam roda kehidupan manusia maka laut perlu kita jaga keamanannya, yang sebenarnya keamanan laut menjadi tanggungjawab semua negara.

Laut dapat dikatakan aman apabila laut tersebut telah terbebas dari segala ancaman kekerasan, termasuk ancaman penggunaan kekuatan bersenjata yang dapat mengganggu dan membahayakan kapal-kapal yang berada di laut¹. Wilayah perairan atau laut masih belum mendapat kategori aman karena masih sering terjadinya kejahatan maritim atau kejahatan transnasional seperti perompakan atau pembajakan, terorisme, dan kekerasan.

Wilayah Asia Tenggara merupakan salah satu wilayah yang terdiri dari negara-negara berkembang yang terkenal sebagai negara yang memiliki

¹ Wira Yudha Nugraha, *Tinjauan Yuridis Tentang Perompakan Kapal Laut Di*

tenaga kerja di bidang perikanan yang terbesar didunia. Jumlah pekerja perikanan yang potensial inilah yang membuat pemilik perusahaan di bidang perikanan dari berbagai negara tertarik untuk merekrut mereka guna bekerja sebagai awak kapal perikanan dalam bidang penangkapan ikan. Meskipun tenaga kerjanya banyak yang setengah terampil bahkan tidak terampil.

Disamping itu pekerjaan kegiatan penangkapan ikan di laut, merupakan salah satu pekerjaan yang paling membahayakan di dunia. Profesi pelaut penangkap ikan memiliki karakteristik pekerjaan ”3d” yakni : membahayakan (*dangerous*), kotor (*dirty*), dan sulit (*difficult*).² Para pekerja perikanan juga merupakan pemilik mutlak hak asasi manusia yang telah diakui secara universal yang harus dilindungi hak-hak, martabat, dan keamanan mereka.

Salah satu komponen penting dalam kegiatan pelayaran adalah awak kapal. Awak kapal merupakan setiap orang yang dipekerjakan atau dilibatkan atau bekerja sesuai kapasitasnya di atas kapal sejalan dengan konvensi ini.³ Perlindungan hukum terhadap awak kapal ini menjadi tanggung jawab dari negara asal awak kapal dan negara tempat awak bekerja, serta juga memberikan tanggung jawab dalam beberapa hal kepada negara pelabuhan.

Tanggung jawab dari negara asal dan negara tempat awak kapal bekerja dituangkan dalam suatu perjanjian kerja yang dibuat sebelum awak kapal bekerja pada kapal penangkapan ikan antara awak kapal dan pemilik kapal yang disebut perjanjian kerja awak kapal. Perjanjian ini dibuat

² Food and Agriculture Organization (FAO) Fisheries Department Staff, *The State of World Fisheries and Aquaculture 2000*, FAO, hlm 41.

³ Lihat definisi awak kapal dalam *maritime labour convention 2006*, pasal 1 huruf f.

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara asal awak kapal dan negara bendera kapal.

Jaminan tersebut dibutuhkan karena adanya kemungkinan perendahan atas hak asasi manusia, pelanggaran hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulauan pekerja yang bekerja baik itu di kapal asing atau di kapal berbendera negara asalnya hingga ke tempat asal. Pelanggaran lain seperti dengan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada seorang awak kapal yang bekerja tidak sesuai dengan kompetensi ijazah yang dimiliki.

Dari kasus yang di alami oleh para awak kapal yang bekerja di kapal sudah sepatutnya pemerintah Indonesia memperhatikan dan melindungi warga negaranya baik itu di dalam maupun luar negeri. Namun pada kenyataannya masih banyak kejadian yang menimpa para awak kapal yang bekerja di kapal asing. Perlindungan dalam setiap fase tersebut sangat dibutuhkan guna memperoleh jaminan perlindungan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Aturan hukum yang digunakan oleh pemerintah Indonesia guna melindungi awak kapal yang bekerja pada kapal selama ini adalah Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dimana dalam konsideran menimbang huruf c, d, dan e disebutkan bahwa tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering di jadikan objek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa,

korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.⁴ Aturan yang di muat dalam undang-undang ini mengatur tentang penempatan dan perlindungan TKI secara universal.

Kelemahan dari segi regulasi ini juga semakin diperburuk mengingat Indonesia baru meratifikasi beberapa konvensi internasional yang dikeluarkan oleh *International Maritime Organization (IMO)*⁵ seperti *Protocol of 1988 Relating to The International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974* melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol of 1988 Relating to The International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974* yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada tanggal 30 Mei 2017 di Jakarta yang mana bertindak dalam rangka meningkatkan keselamatan kerja dan [keselamatan pelayaran](#). PBB dalam koperensinya pada tahun 1948 telah menyetujui untuk membentuk suatu badan Internasional yang khusus menangani masalah - masalah kemaritiman. Semua produk dari IMO adalah peraturan *statutory*, peraturan *statutory* adalah peraturan yang mengatur tentang standarisasi aktifitas pelayaran supaya hal-hal yang merugikan dapat diminimalisir.⁶

⁴ Lihat konsideran menimbang Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri..

⁵ Untuk selanjutnya disebut sebagai IMO.

⁶Mukhammad Rizqi, Peraturan Statutory International Maritime Organization <https://www.academia.edu/7207884/> Diakses pada 15 oktober 2108 pukul 00.14 WIB.

Sebagaimana permasalahan yang di alami oleh para awak kapal dimana kurangnya kepastian hukum yang diterima serta minimnya implementasi dan pengawasan lapangan dari peraturan, menjadi salah satu masalah yang menunjukkan ketiadaan inovasi implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah di lapangan. Maka dari itu pemerintah indonesia mengesahkan Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006 (MLC) ke dalam Undang - Undang no 15 Tahun 2016 dalam rangka memberikan perlindungan kepada pelaut dan awak kapal terkait dengan pemenuhan hak dasar. Dalam *Maritime Labour Convention*, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006), istilah "seafarer" pada Konvensi ini, dalam terjemahan mempunyai 2 (dua) makna yaitu "pelaut" dan "awak kapal". Hal ini juga sesuai dalam pelaksanaannya menggunakan istilah pelaut dan awak kapal.

Setiap orang yang berprofesi sebagai pelaut dan awak kapal dan bekerja di atas kapal yang berlayar melewati wilayah perairan internasional, mempunyai hak yang sama sebagaimana pekerja/buruh yang bekerja di darat. Hak-hak tersebut sebagaimana tercantum dalam 8 (delapan) Konvensi Dasar ILO dan telah diakomodir dalam ketentuan peraturan perundang-undangan nasional. Peraturan mengenai perlindungan bagi awak kapal ini terdapat dalam *Maritime Labour Convention 2006 (MLC)*⁷ pasal 4 yaitu tentang hak bekerja dan sosial bagi awak kapal.

Dalam *Maritime Labour Convention 2006* mengatur 5 hal yaitu ketentuan minimum bagi pelaut bekerja di kapal, mengatur kondisi kerja, akomodasi , perlindungan kesehatan dan penegakan hukum. Berbeda halnya dengan

⁷ Untuk selanjutnya disebut sebagai MLC.

konvensi ILO no 188 tahun 2007 yang mengatur tentang pekerjaan di sektor perikanan yang lebih fokus pada penangkap ikan dan merefleksikan karakter unik tentang kegiatan penangkap ikan untuk tujuan komersil.

Setelah *Maritime Labour Convention, 2006* di ratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada 6 Oktober 2016 ke dalam Undang – Undang no 15 tahun 2016 maka pemerintah berhak mengeluarkan sertifikat sendiri yang di muat di dalam Peraturan Menteri kelautan dan perikanan no 2 tahun 2017 pasal 4 ayat 1 , melalui lembaga pemerintahan yang telah ditetapkan yang di atur dalam ayat 2 pasal tersebut, yang mana ini merupakan keuntungan dalam meratifikasi MLC 2006. Sejauh ini peraturan menteri hanya memberikan sertifikat kepada awak kapal yang bekerja di bidang perikanan, sedangkan MLC 2006 mengatur para pekerja di bidang kemaritiman yang bukan hanya awak kapal di bidang perikanan saja.

Dari data Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan menyebutkan, ada 56.593 orang yang bekerja di sektor penangkap ikan dan baru sekitar 11.793 yang mendapat sertifikasi⁸. Hal itu merupakan angka yang masih jauh dalam hal memberikan perlindungan kepada para pekerja di sektor perikanan khususnya para awak kapal, dimana masih ada sekitar 44.800 orang atau masih sekitar 79% para pekerja di sektor perikanan belum mendapat sertifikasi yang telah di fasilitasi oleh pemerintah Indonesia.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti mengenai upaya perlindungan hukum terhadap awak kapal. Oleh karena itu penulis memilih

⁸Info Publik, 6 Juni 2015, Pekerja Perikanan Punya Sejumlah Masalah, BPSDM KKP Siapkan Sertifikasi, (online), ([http:// infopublik.id](http://infopublik.id) diakses pada 1 maret 2019 pukul 00.15 Wib).

judul “Perlindungan Hukum Terhadap awak Kapal Menurut Maritime Labour Convention 2006 dan Implementasinya di indonesia”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap awak kapal menurut *maritime labour convention* dan implementasinya di indonesia?
2. Bagaimana kendala dalam implementasi *maritime labour convention* dalam hukum nasional indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap awak kapal menurut *maritime labour convention* dan implementasinya di indonesia.
2. Untuk mengetahui kendala dalam implementasi *maritime labour convention* dalam hukum nasional indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis



- a) Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala dan berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
- b) Untuk memperdalam ilmu hukum, khususnya Hukum Internasional, hasil penulisan ini bisa dijadikan bahan dan sumber literatur dalam memperluas pengetahuan, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap awak kapal .

2. Manfaat praktis

Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

F. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Dalam penelitian ini, dibutuhkan bahan atau data yang komprehensif yang berasal dari bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara penelitian sebagai berikut :

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari sumber datanya dan pembahasan rumusan masalah dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum ini, hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang



merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁹ Penelitian normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut sebagai penelitian kepustakaan. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan dengan melihat ketentuan yang berlaku dengan cara meneliti bahan – bahan kepustakaan dan mempelajari bahan – bahan pendukung lainnya dengan materi yang di bahas dalam penulisan ini.



2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari :¹⁰

A. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maksudnya bahan hukum yang dikeluarkan oleh PBB dan konvensi perlindungan awak kapal yaitu:

- 1) Maritime Labour Convention 2006 (MLC)
- 2) United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).

B. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, koran, majalah, internet dan sumber lain yang terkait.

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2008, Hal: 118

¹⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia), 1986, hlm. 51-52.

C. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks komulatif dan sebagainya.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang bersifat normatif maka dalam mengumpulkan bahan hukum, penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode tunggal dalam penelitian hukum normatif.¹¹ Dalam melakukan penelitian ini penulis terlebih dahulu mengumpulkan bahan-bahan dengan cara ,membaca buku-buku, majalah, konvensi internasional. Dokumen-dokumen pemerintah serta tulisan-tulisan tidak terkecuali dengan menggunakan jasa internet, penulis juga mengunjungi perpustakaan antara lain:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Tahap pengumpulan data melalui perpustakaan adalah sebagai berikut :

- a) Mencari bahan hukum positif dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan obyek kajian.
- b) Melakukan penelusuran kepustakaan melalui artikel-artikel, media cetak dan elektronik, dokumen pemerintah dan peraturan perundang-undangan.
- c) Mengelompokan data-data yang relevan dengan permasalahan.

¹¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika: Jakarta, 2002, hlm. 50.

d) Menganalisa data-data yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian dan menarik kesimpulannya.

4. Analisis data

Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis. Maksudnya adalah antara data yang satu dengan data yang lain harus relevan dengan permasalahan sebagai satu kesatuan yang utuh, berurutan, dan berkaitan erat, sehingga data yang disajikan dapat dengan mudah dimengerti. Data yang diperoleh dari hasil penelitian, diolah dan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu dengan memperlihatkan fakta-fakta data hukum yang dianalisis dengan uraian kualitatif untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Awak Menurut *Maritime Labour Convention* 2006 dan Implementasinya di Indonesia, akan menjadikan analisis tersebut menjadi suatu karya tulis berbentuk skripsi. Dengan penganalisaan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian telah disusun secara teratur dan sistematis, kemudian dianalisa untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

